



TAHUN TOLERANSI INDONESIA 2023

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM



TAHUN 2024



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag Karangasem

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pengertian ZI, WBK, dan WBBM	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II.....	7
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM	7
2.1 Kesiapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Siap Menjadi Wilayah ZI WBK Menuju WBBM	10
2.2 Apa Tantangan dan Upaya Solusi	10
2.3 Rencana Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem WBK menuju WBBM.....	12
BAB III	18
PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Spirit dari reformasi birokrasi di Indonesia adalah membangun sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan memperbaiki struktur, kultur, dan aparatur pemerintah dalam sebuah kerangka sistem. Struktur bertalian erat dengan sistem pemerintahan itu sendiri sehingga keberadaannya merupakan kunci keberhasilan bagi suatu pemerintahan. Dalam hal ini, reformasi birokrasi menghendaki adanya struktur pemerintah yang efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi struktur mendapatkan makna yang sesungguhnya ketika struktur tersebut mampu membangun kultur pemerintahan yang baik. Agenda reformasi menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Selanjutnya, struktur dan kultur ini hanya akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh aparatur pemerintah yang mumpuni, profesional, serta memiliki dedikasi dan loyalitas.

Dalam rangka membangun sistem birokrasi yang sejalan spirit reformasi birokrasi tersebut, sesungguhnya pemerintah telah menyediakan seperangkat aturan hukum dan penegakannya melalui sistem pengawasan berlapis. Akan tetapi, praktik KKN dengan berbagai modusnya menunjukkan bahwa aturan hukum dan pengawasan saja tidak cukup untuk membangun sistem birokrasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa KKN bukan hanya persoalan

hukum, melainkan juga persoalan mentalitas dan moralitas aparatur birokrasi. Kesulitan setiap bangsa dalam memberantas korupsi bermuara pada mentalitas aparatur pemerintah. Korupsi menjadi persoalan mentalitas ketika berbagai produk hukum yang diciptakan tidak mampu mengurangi intensitas korupsi di suatu negara.

Kementerian Agama memiliki kedudukan penting dalam membangun moralitas bangsa dengan label “agama” yang melekat padanya. Namun seiring dengan munculnya beberapa kasus korupsi yang menerpa pejabat di Kementerian Agama, kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi ini juga semakin menurun. Citra sebagai institusi yang korup, bahkan telah terstigma dalam masyarakat karena ulah sejumlah pejabat yang tersandung kasus korupsi. Hal ini sudah sepatutnya dijadikan cambuk bagi seluruh aparatur Kementerian Agama untuk mereformasi diri guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Diperlukan gerakan moral secara fundamental untuk membangun sistem birokrasi di Kementerian Agama yang bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Salah satu langkah penting yang diambil pemerintah adalah melalui Penetapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Secara yuridis, langkah ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Peraturan ini harus diapresiasi seluruh pejabat dan jajaran Kementerian Agama sebagai acuan untuk membangun sistem birokrasi yang bersih dan melayani. Semangat ini juga

mendorong Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk segera mempersiapkan diri menjadi Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas WBK Menuju WBBM.

1.2 Pengertian ZI, WBK, dan WBBM

Kesiapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk menjadi Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas diawali dengan pemahaman terhadap aturan hukum sebagai landasan normatifnya, yaitu Permenpan dan RB Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian umum Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai berikut:

- Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.¹
- Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.²
- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar

¹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Hal. 3

² *Ibid*, hal. 3

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan kualitas pelayanan public.³

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa Zona Integritas merupakan syarat utama menuju WBK dan WBBM. Kebijakan tersebut berkesinambungan dalam gerakan nasional antikorupsi sebagai lanjutan dari program-program sebelumnya. Secara ideal, pimpinan dan jajaran Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas harus memiliki komitmen moral untuk menjadikan institusinya bersih dari korupsi dan melayani masyarakat. Secara operasional, Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas harus melaksanakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan indikator-indikator WBK dan WBBM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Predikat Zona Integritas dapat diraih dengan memenuhi seluruh arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem telah mensosialisasikan tujuan Zona Integritas tersebut kepada seluruh pegawai dan jajaran pejabat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Sosialisasi peraturan ini telah dilakukan melalui forum resmi dan terus-menerus diingatkan kepada seluruh jajaran PNS di Kantor Kementerian Agama

³ *Ibid*, hal. 3

Kabupaten Karangasem melalui berbagai kesempatan, seperti upacara bendera dan pertemuan rutin selesai olah raga setiap hari Jumat. Tujuannya tiada lain agar jajaran PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan indikator- indikator yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah memperbaiki sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan, dan terobosan lainnya sesuai dengan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Dokumen ini dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- b. Menyelaraskan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi. Predikat WBK diperoleh apabila nilai total hasil evaluasi unsur pengungkit dan unsur hasil minimal 75,00 dan minimal 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM. Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tercantum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2.1 Kesiapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Siap Menjadi Wilayah ZI WBK Menuju WBBM.

Faktor esensial dan pendukung dapat ditransformasikan menjadi kekuatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas. Faktor esensial yang dimaksud adalah komitmen religius dan moralitas yang tertanam dalam diri setiap aparatur di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, sedangkan faktor pendukungnya adalah nilai-nilai kearifan lokal dan Sumber Daya Organisasi.

(1) Komitmen Religius

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem adalah insan yang beragama, bahkan sebagian besar adalah sarjana agama. Hal tersebut menjadi kekuatan penting untuk membangun komitmen dalam diri bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sementara itu, tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat adalah perintah agama yang harus dilaksanakan oleh seorang abdi negara. Nilai inilah yang harus ditanamkan dan diamalkan oleh pimpinan dan jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai komitmen religius agar tidak melakukan tindakan korupsi dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya. Untuk membangun dan meningkatkan komitmen religius tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mendorong agar setiap PNS membiasakan diri untuk mengawali pekerjaan dengan berdoa atau sembahyang. Dengan adanya *pura* dan *musholla* di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kiranya dapat dimanfaatkan untuk membangun keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, keimanan dan ketaqwaan ini dapat diimplementasikan dalam rangka pemberantasan KKN, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Point utama dalam membangun komitmen religius adalah pandangan dan keyakinan kita, bahwa Tuhan selalu mengawasi dan melihat setiap tindakan kita. Keyakinan tersebut sebagai pandangan kita tentang keberadaan Tuhan.

(2) Kewajiban Moral

Negara telah memberikan kesempatan kepada seluruh ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pada era krisis ekonomi yang melanda masyarakat, pekerjaan PNS menjadi salah satu idola masyarakat saat ini. Kesempatan ini haruslah disyukuri dan dijadikan komitmen moral untuk bekerja penuh dedikasi, loyalitas, dan profesional. Terkait dengan itu, setiap aparatur negara harus mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam pemberantasan KKN, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Aparatur negara juga memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Satu saja oknum abdi negara melakukan tindakan melawan hukum, seperti KKN dan perbuatan tercela lainnya, maka pemerintah akan menerima dampak dari tindakan tersebut. Dampak sistemik yang paling mengerikan dari semua ini adalah hilangnya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menghambat seluruh program pembangunan. Jadi, menjadi kewajiban setiap PNS untuk membangun citra yang baik di masyarakat karena itu juga mewakili citra negara di hadapan rakyatnya.

(3) Potensi Kearifan Lokal

Masyarakat Bali mewarisi sejumlah kearifan lokal, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun kebudayaannya. Dari beberapa nilai kearifan lokal yang ada, terdapat tiga nilai yang patut direvitalisasi untuk membangun komitmen anti-korupsi, yaitu *karmaphala* dan *menyamabraya*. *Karmaphala* adalah ajaran yang menyatakan bahwa setiap tindakan (*karma*) pasti akan berpahala (*phala*). Nilai ini penting direvitalisasi sebagai kendali moral bagi setiap aparatur negara agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara, termasuk praktik-

praktik KKN. *Menyamabraya* berarti spirit persaudaraan tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Nilai ini penting direvitalisasi sebagai upaya membangun rasa persaudaraan, solidaritas, dan kerjasama dari seluruh komponen di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk mewujudkan tujuan sistem secara utuh dan menyeluruh.

2.2 Apa Tantangan dan Upaya Solusi

Pembangunan Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas WBK menuju WBBM membutuhkan komitmen dari pimpinan dan kerja keras seluruh jajaran di bawahnya. Pimpinan perlu mengidentifikasi tantangan- tantangan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya solutif untuk mengatasinya. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan selama ini dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mempersiapkan diri menjadi Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas, sebagai berikut:

(1) Tantangan Struktural

Struktur birokrasi adalah simbol bentuk arah koordinasi, dimana terdapat hirarki yang mengarahkan agar bawahan tunduk terhadap atasan. Fakta tersebut mengakibatkan adanya batasan para bawahan menyampaikan hal-hal utamanya terkait dengan pencegahan tindakan yang menyimpang. Tantangan struktural ini juga membetuk pola pikir "*asal bapak senang*" tanpa memperhitungkan tindakan-tindakan yang tentunya melanggar hukum. Maka diperlukan sebuah tindakan solutif menghadapi hal tersebut. Dalam pembangunan Zona Integritas, membangun nilai nilai integritas menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan, terutamanya menghadapi kendala struktural maka

dibentuklah Tim yang mampu menjadi kunci pengaman dalam hal pengawasan internal di Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Namun hal tersebut tidak akan dapat berjalan efektif jika tidak ada komitmen pimpinan dan kerja keras seluruh ASN.

(2) Tantangan Kultural

Terdapat pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang mempertahankan kebiasaan lama, meskipun sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi birokrasi. Misalnya, tentang kebiasaan pegawai yang tidak melaporkan kinerjanya secara periodik, atau kebiasaan menjalankan pekerjaan hanya sebagai rutinitas tanpa inovasi dan peningkatan kinerja. Kebiasaan 3D (datang, duduk, diam), pegawai yang mengambil pekerjaan sambil pada jam-jam kantor, dan sebagainya merupakan faktor-faktor kultural yang kontraproduktif dengan tujuan reformasi birokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, telah dilakukan berbagai upaya pembinaan dan kontrol secara berkesinambungan kepada pegawai melalui atasan langsungnya masing-masing. Termasuk di dalamnya dengan memberikan sanksi-sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

(3) Tantangan Profesional

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem masih memiliki pegawai yang belum sepenuhnya mampu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini terutama dikarenakan rendahnya kualifikasi akademik, kurangnya penguasaan teknologi, dan ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan jabatan yang diemban. Tantangan initerutama terjadi pada para pegawai dari “golongan tua”. Untuk mengatasi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan adalah melakukan pengembangan dan pembinaan melalui

atasan langsung masing-masing. Apabila upaya ini tidak mampu meningkatkan profesionalitas pegawai yang bersangkutan, maka upaya yang diambil selanjutnya adalah mutasi jabatan ke jabatan baru yang paling memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

2.3 Rencana Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kab.Karangasem WBK menuju WBBM

A. Komponen Pengungkit

1) Manajemen Perubahan

a) Tujuan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) individu dan unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

b) Target

- (1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam membangun Zona Integritas WBK menuju WBBM;
- (2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sesuai usulan sebagai zona integritas WBK menuju WBBM;
- (3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

c) Indikator

- (1) Penyusunan Tim Kerja
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI WBK menuju WBBM
- (4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

2) Penataan Tatalaksana

a) Tujuan

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas WBK Menuju WBBM.

b) Target

- (1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas WBK menuju WBBM
- (2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas WBK menuju WBBM;
- (3) Meningkatnya kinerja di Zona Integritas WBK menuju WBBM;

c) Indikator

- (1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
- (2) *E-Office*
- (3) Keterbukaan Informasi Publik

3) Penataan Sistem Manajemen SDM

a) Tujuan

Penataan system manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Apratur Sipil Negara pada Zona Integritas WBK Menuju WBBM.

b) Target

- (1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas WBK menuju WBBM;
- (2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas WBK menuju WBBM;
- (3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas WBK menuju WBBM;
- (4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas WBK menuju WBBM;
- (5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas WBK menuju WBBM

c) Indikator

- (1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
- (2) Pola Mutasi Internal
- (3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- (4) Penetapan Kinerja Individu
- (5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

(6) Sistem Informasi Kepegawaian

4) Penguatan Akuntabilitas

a) Tujuan

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b) Target

- (1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- (2) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

c) Indikator

- (1) Keterlibatan pimpinan
- (2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

5) Penguatan Pengawasan

a) Tujuan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

d) Target

- (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
- (2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

- (3) Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
- (4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

e) Indikator

- (1) Pengendalian Gratifikasi
- (2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
- (3) Pengaduan Masyarakat
- (4) Whistle Blowing System
- (5) Penanganan Benturan Kepentingan
- (6) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing - masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik

b) Target

- (1) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

- (2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;
- (3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

c) Indikator

- (1) Standar Pelayanan
- (2) Budaya Pelayanan Prima
- (3) Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan

BAB III

PENUTUP

Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sudah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem telah melakukan sejumlah persiapan untuk menjadi Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas. Dalam proses mempersiapkan ini masih belum dapat memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan sehingga membutuhkan bimbingan dan dukungan dari semua pihak demi penyempurnaannya.

Karangasem, 03 Januari 2024

Kepala,



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

			perubahan pola pikir dan budaya kerja.	4. Pakta Integritas Seluruh Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.													
II	Penataan Tata Laksana																
		1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1. Melakukan <i>Review</i> dan Perbaikan Terhadap SOP yang ada dan disesuaikan dengan Peta Proses Bisnis, kebutuhan dan Peraturan yang berlaku.	1. Dokumen SOP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem 2. Laporan Evaluasi SOP (BA Review SOP, Semula-Menjadi SOP,	√												
		2. <i>E-Office</i>	1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan <i>E-Office</i>	1. Laporan Penggunaan <i>E-Office</i> dalam pengukuran kinerja unit 2. Laporan Penggunaan <i>E-Office</i> dalam operasionalisasi manajemen SDM 3. Laporan Penggunaan <i>E-Office</i> dalam pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi										√	√	√	

			memili SOP Pelayanan													
			4. Melakukan Review dan Perbaikan Atas SOP													
		2. Budaya Pelayanan Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi Budaya Layanan Prima 2. Melakukan Pelatihan Pelayanan Prima Kepada PTSP 3. Mempublikasikan persyaratan akses pelayanan PTSP melalui berbagai media (website, brosur, dan pdf) 4. Menyusun system punishment(sanksi)/ reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 5. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terintegrasi 6. Melakukan Inovasi Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan Sosialisasi Budaya Layanan Prima 2. Dokumen Persyaratan Pelayanan, Prtsc Website, dokumentasi brosur dan bukti publikasi melalui berbagai media 3. SK Pedoman Pemberian punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 4. SK TIM PTSP dan Panduan Mengakses PuspaBang 5. Profil PuspaBang 	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Pengelolaan Pengaduan	1. Melakukan pengintegrasian system laporan pengaduan secara offline dan online ke SP4N-LAPOR!	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Dumas 2. Laporan Pengaduan Masyarakat secara berkala 	√			√			√			√		√

				Publik secara berkala													
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Karangasem, 03 Januari 2024

Kepala,



I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001

**DOKUMEN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2024**

No	Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024
1	Pembentukan Tim Zona Integritas Tahun 2024
2	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun 2024
3	Penetapan Agen Perubahan Tahun 2024
4	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Strategis Pembangunan Zona Integritas 2024
5	Melakukan Review SOP Tahun 2024
6	Melakukan <i>Training Need Analysis</i>
7	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024
8	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern yang Optimal dan Terukur
9	Penyempurnaan Digitalisasi Layanan PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
10	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan